

ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Nur Aisyah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The issue of adoption has been determined in Islamic law and civil law. Where both legal instruments state that the adoption of a child is something that is allowed as long as it is in the best interest of the adopted child. However, problems arise regarding adoption of children associated with inheritance issues. In Islamic law and civil law have different provisions. In Islamic law the status of adopted children can't be equated with biological children so that they can't receive inheritance from their adopted parents. However, the adopted child is entitled to get a will from his adoptive parents provided that no more than one-third of the assets of the adoptive parents. Whereas according to the law code of civil law states that the adopted child as a family member can get the inheritance from the adoptive parents based on the provisions of the applicable law (ab intestato) or with a will (testament).

Keywords: *Adopted Children, Civil Law, Inheritance, Islamic Law, Mandatory Wills.*

Abstrak

Persoalan pengangkatan anak telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum perdata. Dimana kedua perangkat hukum tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi muncul persoalan terhadap pengangkatan anak yang dikaitkan dengan persoalan waris. Dalam hukum Islam dan hukum perdata mempunyai ketentuan yang berbeda. Dalam hukum Islam status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (ab intestato) ataupun dengan adanya surat wasiat (testament).

Kata Kunci : **Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Perdata, Warisan, Wasiat Wajibah.**

PENDAHULUAN

Pada kondisi masyarakat masa sekarang masih banyak anak jalanan yang hidup terlantar maupun anak yatim piatu yang memerlukan sosok orang tua atau keluarga, sebaliknya pun bagi orang tua yang tidak bisa mendapatkan keturunan sehingga salah satu solusinya ialah dengan cara pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan berjalannya sistem dan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pengangkatan Anak, mendefinisikan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menurut J.A Nota seorang ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang kedalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.¹

Anak angkat ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Seseorang yang memelihara orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan warisan antara mereka tidak ada.
- b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hokum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.²

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, adapun dikarenakan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Namun yang menjadi persoalan anak angkat terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut kompilasi hukum Islam dan kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).

Di Indonesia diberlakukan tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan Islam, perdata, dan adat. Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena

¹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). h. 176.

² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012). h.

belum memiliki undang-undang hukum waris nasional yang dapat mengatur seluruh rakyat Indonesia.

Demi keadilan dan kesejahteraan anak angkat maka kompilasi hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI). Sedangkan kitab undang-undang hukum perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata. Akan tetapi, akibat perang dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.

Dalam Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.³

Dalam istilah fiqh Islam, kewarisan (al-mawaris atau kata tunggalnya al-mirats) juga disebut dengan faraidl, jamak dari kata “faridhah diambil dari kata fardl dengan makna ketentuan (takdir) Al-Faridlah dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang membahas perihal kewarisan yang umum dikenal dengan sebutan ilmu kewarisan (ilmu mirats/al-mawarits atau ilmu faraid.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagiannya masing-masing ahli waris dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.

Latar belakang masalah diatas, tulisan ini akan membahas tentang bagaimana anak angkat dalam hukum kewarisan Islam dan hukum perdata dan bagaimana sistem pembagian warisan anak angkat dalam hukum Islam dan hukum perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka

³ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999). h. 190.

⁴ Muchith A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010). h. 11.

(*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat dalam hukum kewarisan islam dan hukum perdata.

PEMBAHASAN

A. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham.⁵ Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.⁶

Menurut istilah pengangkatan anak dalam bahasa Belanda ialah *adoptie* yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan secara terminologi dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Ensiklopedia umum mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Dr. Mahmud Syaltut yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Fachrur Rahman dalam bukunya ilmu waris, beliau membedakan dua macam arti anak angkat yaitu: Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni dipahamkan dari perkataan “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia.⁷

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003), h. 78.

⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). h. 198.

⁷ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 175-176.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h tentang pengangkatan anak menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 4 menyebutkan bahwa:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam membolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung.

Anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya diliat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu yaitu karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai keturunan.
2. Tidak ada penerus keturunan.
3. Menurut adat perkawinan setempat.
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan.
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
6. Kebutuhan tenaga kerja.⁸

Setelah orang tua atau pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris. Kewajiban ahli waris yang diatur dalam Pasal 175 kompilasi hukum islam adalah:

- a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 2. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 4. Membagi harta warisa diantara ahli waris yang berhak;
- b. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam tidak menyebabkan putusannya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap anak

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003), h. 78.

angkat didalam keluarganya. Hal tersebut tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam KUH Perdata. Dalam hal pewarisan pun orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Hak anak angkat tetap menjadi perhatian didalam islam, dimana pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

B. Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUH Perdata (Burgerlijk Weetboek).

Namun demikian di Negeri Belanda sendiri baru-baru ini Staten General telah menerima baik sebuah undang-undang tentang adopsi. Landasan pemikirannya adalah timbulnya golongan manusia baru diseluruh Eropa yakni:

- a. Para orang tua yang telah kehilangan anak dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
- b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
- c. Lahirnya banyak anak diluar perkawinan.

Landasan-landasan itulah yang mendorong staten general untuk menerima baik sebuah undang-undang adopsi (adoptie wet) tersebut yang membuka kemungkinan terbatas untuk adopsi).⁹

Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat didalam keluarga selanjutnya akan diuraikan dengan berpedoman pada apa yang termuat dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila

⁹ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 178.

meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat.

C. Pembagian Warisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistem pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum islam, dalam hukum islam ahli waris pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni :

1. Ashabul furudh
2. Ashabah
3. Dzawil arham

Dalam kompilasi hukum Islam terdapat pengaturan tentang pengelompokan ahli waris yang diatur pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Agama Islam menggariskan maksud dan tujuan pewaris tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi juga berfungsi sosial untuk juga memperhatikan kepentingan anggota kerabat tetangga yang yatim dan miskin.¹⁰ Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 8 menyatakan:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berikanlah dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003). h. 78.

Menurut kompilasi hukum Islam, anak angkat tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan atau darah dengan orang tua kandungnya dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 kompilasi hukum Islam, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.

Didalam Kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah, sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.

Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang diadati masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.

Adapun pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat yaitu:¹¹

- a. Yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
- b. Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang dari pada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishlah, urf, dan istihsan. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.

KUH Perdata memandang hak mewaris adalah merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pasal 528 KUH Perdata) menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam buku II KUH Perdata.¹²

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu : 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Ahli Waris Golongan I

- a. Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak

¹¹ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

¹² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Cet. 1; Bandung: Nuansa Aulia, 2014). h. 198.

sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.

- b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.

2. Ahli Waris Golongan II

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam 854 – 857 KUH Perdata.

3. Ahli Waris Golongan III

Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUH Perdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun dari garis ibu.

4. Ahli Waris Golongan IV

Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUH Perdata terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Ahli waris menurut Undang-Undang (Ab Intestato).

Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato) adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris mewaris berdasarkan undang-undang ini adalah yang paling diutamakan mengingat adanya ketentuan legitime portie yang dimiliki oleh setiap ahli waris ab intestato ini. Ahli waris yang berdasarkan undang-

undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian lagi yakni:

1) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (Uit Eigen Hoofde).

Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil untuk menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri dalam Pasal 852 ayat (2) KUH Perdata, dinyatakan “mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka memiliki pertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri”

2) Berdasarkan penggantian (Bij Plaatsvervulling)

Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris bij plaatsvervulling ini diatur dalam Pasal 841 sampai Pasal 848 KUH perdata.

b. Ahli waris berdasarkan wasiat (Testament)

Yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (erfstelling), yang kemudian disebut dengan ahli waris ad testamento. Wasiat atau Testamen dalam KUH Perdata (BW) adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali (herroepen) oleh pewasiat baik secara tegas (uitdrukkelijk) atau secara diam-diam (stilzwijgend).

Aturan testamen yang terdapat dalam Pasal 874 KUH Perdata (BW) ini mengandung suatu syarat bahwa testamen tidak boleh bertentangan dengan legitime portie dalam Pasal 913 KUH Perdata (BW). Dan yang paling lazim adalah suatu testamen berisi apa yang dinamakan erfstelling yaitu penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Di dalam kitab undang-undang hukum perdata anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam secara tegas membedakannya. Hal tersebut disebabkan karena dalam kompilasi hukum Islam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- 2) Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk di dalam golongan ahli waris yang terbagi di dalam tiga golongan yaitu: Ashabul furudh, Ashabah, dan Dzawil Arham. Anak angkat di dalam Pasal 174 KHI juga tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Guna menyikapi hal tersebut maka anak angkat dapat memperoleh bagian harta warisan melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 kompilasi hukum Islam sedangkan menurut KUH Perdata, ahli waris terbagi ke dalam empat golongan. Adapun anak angkat pembagian warisannya disamakan dengan anak kandung maka anak angkat tergolong dalam ahli waris golongan pertama yang terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama.
- 3) Menurut KHI anak angkat mendapatkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI) terkecuali telah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli warisnya sedangkan KUH Perdata bagi anak angkat sama dengan bagi anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi. *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Budiono, Rachmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003.
- Karim, A. Muchith, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Meliala S. Djaja. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Nasution Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rahmaningsih Sintiar. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Mataram: Universitas Mataram, 2015.
- Soeroso R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.